



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

**KUSMIASIH**, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 1978 Alamat : Perumnas Blok E16 No.6 Rt.09 Rw. 15 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan : WNI Selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Nopember 2023 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan daftar Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 2 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 1385/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dari register perkara;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 211. 800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 oleh Ade Sumitra Hadisurya, S.H, MHum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dibantu oleh Jerli Septriana, S, S.H., M.H. Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Jerli Septriana, S S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya , S.H, MHum.

## Biaya-biaya:

1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak .....	Rp.
30.000,00		
2.	Proses Perkara .....	
	Rp.150.000,00	
3.	Pnbp yang pertama .....	Rp.
10.000,00		
4.	Biaya penggandaan .....	Rp.
1.800,00		
5.	Redaksi .....	Rp.
30.000,00		
6.	Meterai .....	Rp.
10.000,00		
7.	Biaya pengandaan .....	Rp.
3.600,00		
Jumlah .....	Rp.211.800,00	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1385Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)